



**PUTUSAN**

**Nomor 0277/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**KOKO ANDRIYANTO, ST. bin H. SUBANDRIO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kartini Gang I/10 A, RT 015, RW 005, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Sekarang bertempat kediaman di Perum Pondok Indah Blok F/6 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI HARTONO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rudi Hartono, S.H., M.H., & Associates" berkedudukan di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian, Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015, register Nomor 47/KP/2015/PA.Smp., tanggal 9 Maret 2015, semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**HERLYN CAROLINA, ST. binti Drs. ZAINAL ARIFIN**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Kantor BAPPEDA Kabupaten Sumenep), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Kartini Gang I/10 A RT 015, RW 005, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAMALUDDIN, S.H., M.H. dan RUSPANADI, S.H., M.H. Advokat berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 5, Desa Pandian, Sumenep,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015, register Nomor 76/KP/2015/PA.Smp tanggal 31 Maret 2015, semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsaniyah* 1437 *Hijriyah* Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda berupa:
  - Kanopi atau teras luar;
  - Pagar;
  - Ruang kantor;
  - Kolam dan taman ikan koi;yang masing-masing berada, terpasang dan berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat di Jalan Kartini Gang I/10A, RT/RW 015/005, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep;
- dan 1 (satu) mesin cuci merk elektrolux sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap bersama sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 di atas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh darinya untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 di atas, kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan nomor 3 di atas. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura atau kongkrit, maka diserahkan kepada lembaga atau pejabat yang berwenang untuk melelangnya dan membaginya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagiannya, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

5. Menolak gugatan Penggugat terhadap harta benda berupa rumah permanen, mobil Kijang Innova, teras rumah bagian dalam, dan perhiasan emas;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat terhadap benda berupa sound mobil, hutang di bank Jatim, meja rias dan celengan, serta petitum primer nomor 2 dan 6 yang memohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, dan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan harta benda berupa:
  - a. 1 (satu) lemari es/kulkas merk Sharp;
  - b. 1 (satu) TV, LCD, dan Sound Sistem (home teater) merk Sony;
  - c. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, Nomor Polisi M 828 VV, tahun 2012, warna abu-abu, atas nama Deddy Satri Pinandita, S.T.;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win Nomor Polisi M 3280 VH, tahun 2014;
  - e. Seperangkat Sound Sistem plus DVD merk Polytron;
  - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda/NF 125 nomor polisi M 4234 VY, warna hitam, tahun 2011;
  - g. Perhiasan emas yang digadaikan di Kantor Pegadaian Sumenep sejumlah Rp 11.286.131,- berupa:
    - 2 cincin berat 13,5 gram 20.0 karat;
    - 2 gelang berat 27.8 gram 20.0 karat;
    - 1 cincin plat berat 5.1 gram 17.0 karat;
    - 1 cincin dubai berat 4,8 gram 21.0 karat;sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan uang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat di Bank Jatim Cabang Sumenep, yang belum dibayar sebanyak 65 angsuran x 1.993.749,- = Rp 129.593.685,- (seratus dua puluh sembilan juta lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang bersama sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan nomor 3 di atas, masing-masing sejumlah Rp 64.796.843,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan seperdua hutang bersama yang telah dibayar sendiri oleh Penggugat pada Bank Jatim Cabang Sumenep sejumlah Rp 15.949.992,- sebagai hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan melunasi hutang pribadinya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 5 di atas;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menebus perhiasan emas yang digadaikan di Kantor Pegadaian Cabang Sumenep, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 huruf g di atas, masing-masing separoh dari pinjaman pokok yaitu sejumlah Rp 11.286.131,- : 2 = Rp 5.643.066,- ditambah bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 huruf a, b, c, d, e, f, dan g di atas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
9. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, kepada Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusan nomor 8 di atas. Dan jika tidak dapat dibagi secara natura atau kongkrit, maka diserahkan kepada lembaga atau pejabat yang berwenang untuk melelangnya dan membaginya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya, setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
10. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk membagi harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan nomor 2 huruf g di atas, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebus di Kantor Pegadaian Cabang Sumenep sebagaimana dimaksud dalam amar putusan nomor 7 di atas;

11. Menolak gugatan Penggugat terhadap harta benda berupa 4 unit komputer rakitan, 1 (satu) unit laptop merk Assus, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha;
12. Tidak menerima gugatan Penggugat terhadap benda berupa pengembalian uang pembelian perusahaan, dan pengembalian uang sewa mobil, serta petitum nomor 2 yang memohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga;

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.122.000,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Mei 2016, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Mei 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2223/Hk.05/VII/ 2016 tanggal 25 Juli 2016;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 April 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumenep yakni tanggal 7 April 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya, Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa tanpa memori atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 7 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsaniyah* 1437 *Hijriyah* Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Smp, Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang akan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi, Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang akan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 dengan perubahan olehnya sendiri tertanggal 16 Juni 2015 Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah menghasilkan harta dan hutang bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya angka 4.1 sampai dengan angka 4.9, dan saat ini Pembanding dan Terbanding telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1168/Pdt.G/2014/PA.Smp tanggal 8 Desember 2014 dengan Akta Cerai Nomor 1272/AC/2014/PA.Smp, dan Pembanding minta agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding angka 4.1 tersebut adalah berupa beberapa bangunan yang dibangun di atas tanah orang tua Terbanding, yang telah dirinci oleh Pembanding sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Kartini Gang I/10 A, RT 015, RW 005, yang terletak di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibangun akhir tahun 2008;
2. Teras rumah yang dibangun pada bulan Januari 2013 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Sebuah bangunan Kantor yang dibangun pada bulan Januari 2013 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Teras yang dibangun pada bulan April 2014 senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Pagar yang dibangun pada bulan April 2014 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bangunan kolam dan taman ikan koi senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding menolak gugatan Pembanding tersebut di atas, karena rumah berikut pagar dan terasnya adalah dibangun orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebelum Pembanding dan Terbanding menikah, Pembanding dan Terbanding hanya menempati, sedangkan kolam dan taman ikan koi agar segera dibongkar karena dibangun di atas tanah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak merinci satu persatu secara berurutan tentang apa yang digugat oleh Pembanding yang disebutkan dalam petitumnya, maka perlu kiranya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri petitum Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sebuah bangunan rumah yang dibantah oleh Terbanding, Pembanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan bukti surat TK.2 berupa sertifikat hak milik Nomor 1128 tertanggal 10 Juni 2008 yang diperkuat dengan saksi-saksi yang bernama Zainal Abidin sebagai tukang yang diminta untuk membangun rumah tersebut, Abdul Karim dan Moh Arifin sebagai tukang yang merehab rumah dan memperbaiki teras rumah, yang semuanya baik bahan dan ongkos tukang dibayar oleh Zainal Arifin/orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai sebuah rumah yang didalilkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai teras rumah, Pembanding mendalilkan dalam gugatannya ada dua kali pembangunan teras rumah, yaitu teras yang dibangun pada bulan Januari 2013 senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan teras yang dibangun pada bulan April 2014 senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan teras rumah tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti PK.3 berupa kwitansi pembayaran dari Pembanding kepada Mustafa senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2012 untuk pembayaran kanopi, dan bukti PK.4 senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 04 April 2013 untuk pembayaran ganti atap galvalum, dan bukti PK.5 senilai Rp 12.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) tertanggal 09 April 2013 untuk pembayaran atap galvalum/kanopi;

Menimbang, bahwa tiga lembar bukti kwitansi tersebut semuanya dibuat oleh Mustafa untuk pembuatan atap/kanopi, namun di dalam persidangan Mustafa yang diajukan sebagai saksi hanya menerangkan bahwa dia dibayar upah pembuatan kanopi senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan yang senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu kwitansi senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan kwitansi senilai Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sama sekali tidak diterangkan oleh saksi Mustafa, padahal dia sendiri yang membuat kwitansi tersebut. Dengan demikian maka tidak ada kesesuaian tentang apa yang dinyatakan di dalam kwitansi dengan apa yang diterangkan dalam persidangan oleh saksi Mustafa. Yang artinya bahwa bukti kwitansi PK.3 dan PK.4 yang masing-masing berdiri sendiri tidak ada bukti lain, dua bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak didukung dengan bukti lain, sehingga gugatan Pembanding mengenai pembuatan kanopi senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) haruslah ditolak. Sedangkan pernyataan Mustafa tentang pembuatan kanopi senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) nilainya sama saja dengan kwitansi yang dibuat olehnya sendiri, sehingga bukan berarti satu bukti surat dengan ditambah satu bukti saksi, tetapi kwitansi dengan keterangannya bersumber dari satu saksi, oleh karenanya hanya ada satu saksi tidak dikuatkan dengan bukti lain. Oleh karenanya pembuktian atas pembuatan kanopi senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hanya dikuatkan dengan satu saksi (*Unus testis nullus testis*), yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas pembangunan teras rumah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai sebuah bangunan kantor senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibangun pada bulan Januari 2013 telah dibantah oleh Terbanding, karena apa yang ada pada gugatan Pembanding pada posita 4.1 semuanya dibangun oleh orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Pembanding hanya menempati, karena sebelumnya Pembanding tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti PK.1 berupa kwitansi bukti pembayaran senilai Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Muh. Hasan tertanggal 5 Januari 2013, dan bukti PK.2 berupa kwitansi bukti pembayaran senilai Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Muh. Hasan tertanggal 18 Januari 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pembanding juga telah menghadirkan Muh. Hasan yang menerangkan bahwa dia diperintahkan oleh Pembanding untuk membuat bangunan permanen di depan rumah tempat tinggalnya dengan ukuran 5 meter X 8 meter dengan menghabiskan dana Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya diangsur 2 kali, pertama dibayar sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) semuanya dibayar oleh Pembanding sewaktu Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa memang keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti PK.1 dan PK.2, namun bukti PK.1 dan PK.2 tersebut dibuat oleh saksi sendiri, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut hanya menguatkan surat/kwitansi yang dibuatnya sendiri, maka berarti secara materiil Pembanding hanya dapat membuktikan dengan satu saksi dan tidak ada bukti lain yang menguatkan gugatan Pembanding (*Unus testis nullus testis*), oleh karenanya maka gugatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding berupa Pagar yang dibangun pada bulan April 2014 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pembanding mengajukan bukti PK.6 berupa kwitansi pembayaran dari Pembanding kepada Mustafa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2013 untuk pembayaran pagar, saksi yang bernama Mustafa bin Amjat tersebut menerangkan bahwa saksi diminta oleh Pembanding untuk mengganti pagar rumah menjadi pagar besi dengan cara borongan, artinya nanti setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan baru dibayar upahnya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pagar senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang membayar upahnya adalah Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti kwitansi yang diberi tanda PK.6 tanggal pembayarannya tertanggal 21 Mei 2013, sedangkan menurut gugatan Pemanding bahwa pembangunan pagar tersebut dibangun pada bulan April 2014, berarti bahwa keterangan saksi tersebut bertentangan/tidak bersesuaian dengan bukti PK.6, karena menurut saksi bahwa pekerjaan tersebut bersifat borongan yaitu pekerjaan selesai baru dibayar, tapi ternyata bukti PK.6 yaitu pembayarannya mendahului dari penyelesaian pekerjaannya, lagi pula bukti PK.6 yang dibuat sendiri oleh Mustafa dan keterangan saksi Mustafa adalah secara materiil adalah satu bukti (*Unus testis nullus testis*), yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pemanding mengenai pembangunan pagar senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding berupa bangunan kolam dan ikan koi senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terbanding dalam jawabannya mengakui adanya kolam ikan tersebut, namun Terbanding minta karena kolam tersebut dibangun di atas tanah orang tua Terbanding maka kolam ikan tersebut harus segera dibongkar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah diakui, maka maka bangunan taman dan kolam ikan koi adalah merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding satu unit mobil Kijang Innova Nopol L1133 N yang dijual Terbanding seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Terbanding, karena mobil tersebut adalah milik orang tua Terbanding, dan atas bantahan tersebut Pemanding hanya menyerahkan bukti PK.9 berupa sebuah foto dari mobil tersebut, dan tidak mengajukan bukti lain, Pengadilan Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa foto mobil tersebut tidak bisa membuktikan bahwa mobil tersebut sebagai harta bersama, maka Pembanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding petitum angka 3 berupa sound mobil senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), petitum angka 4 berupa perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gram senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan petitum angka 5 sebuah lemari senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibantah oleh Terbanding bahwa gugatan tersebut adalah tidak benar dan *obscuur libel* sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai sound system mobil, mengenai merk dan sekarang dikuasai oleh siapa, emas 50 gram berupa apa dan dikuasai oleh siapa, dan lemari terbuat dari apa dan dikuasai oleh siapa, maka gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya maka gugatan Penggugat pada posita angka 3, 4 dan 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 berupa sebuah mesin cuci merk "ELEKTROLUX" senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat tidak membantah adanya mesin cuci tersebut, namun tidak benar kalau harganya Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena keadaannya sekarang macet (rusak) kalau dijual paling laku harganya kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding mengakui adanya mesin cuci tersebut, maka harus ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan mengenai taksiran harga yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa taksiran mengenai yang diperselisihkan antara Pembanding dan Terbanding adalah bersifat sepihak, sehingga mengenai taksiran harga mesin cuci tersebut tidak perlu untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank JATIM senilai kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2013, Terbanding mengakui bahwa pinjaman tersebut senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atas nama Terbanding dipotong gaji Terbanding setiap bulan Rp 2.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) selama 8 tahun, dan uang tersebut dibawa dan dipakai Pemanding untuk modal kerja, Pemanding berjanji mau melunasi setelah proyeknya selesai, tetapi sampai saat ini belum dibayar Pemanding;

Menimbang, bahwa hutang tersebut menurut Pemanding terjadi pada tahun 2013, dan menurut Terbanding hutang tersebut selama 8 tahun, berarti hutang tersebut baru lunas pada tahun 2021, dan hutang tersebut cicilannya dibayar setiap bulannya oleh Terbanding Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pemanding dan Terbanding bercerai pada tanggal 08 Desember 2014, namun demikian oleh karena Pemanding tidak menjelaskan tanggal dan bulan berapa terjadinya hutang di Bank JATIM senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut tidak diketahui kapan berakhirnya, hal ini akan menyulitkan dalam hal perhitungan berapa jumlah pembebanan oleh kedua belah pihak, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut adalah kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemanding pada posita angka 8 berupa sebuah meja rias senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebuah celengan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah diakui oleh Terbanding dalam jawabannya bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Terbanding, oleh karenanya maka obyek sengketa pada gugatan tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita tersebut karena tidak mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsaniyah* 1437 *Hijriyah* Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri tersebut dalam amar putusan ini;

### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil bahwa dalam perkawinan Pemanding harta dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bersama sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 huruf a sampai dengan 3 huruf m;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Pembanding menolak seluruh gugatan rekonsensi Terbanding karena hal tersebut merupakan kebohongan besar, mengada-ada, tidak jujur dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tetapi tidak merinci alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi, Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang akan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **3.a. Mengenai Pembelian CV. BINA PRA SARANA.**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa setelah menikah, orang tua Terbanding membelikan CV. BINA PRA SARANA seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai Pembanding, oleh karenanya Pembanding harus mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding tersebut adalah bukan gugatan antara Pembanding dengan Terbanding, tetapi seharusnya gugatan tersebut adalah antara Pembanding dengan orang tua Terbanding, yang seharusnya yang menggugat adalah orang tua Terbanding yang ditujukan kepada Pembanding, dan tidak ada kaitannya dengan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, karenanya Terbanding tidak mempunyai kualitas untuk menggugat pengembalian uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian CV. BINA PRA SARANA, demikian pula bukti TK.12/PR.12 Akte Perseroan Komanditer CV. Bina Pra Sarana tanggal 07 Januari 2003 dan bukti TK.13/PR.13 berupa Akte Keluar Dan Masuk Dari Perseroan Komanditer CV. Bina Pra Sarana Serta Perubahan Anggaran Dasarnya tertanggal 06 Januari 2009, adalah sama sekali tidak ada kaitannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Terbanding, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3.b. Gugatan Pengembalian 4 Unit Computer rakitan seharga Rp 20.000.000,-**

Menimbang, bahwa atas gugatan 4 unit computer rakitan seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka gugatan pengembalian 4 unit computer rakitan yang harga per-unitnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) haruslah ditolak;

### **3.c. Gugatan pengembalian sebuah Laptop ASUS ditaksir seharga Rp 7.500.000,-**

Menimbang, bahwa atas gugatan pengembalian sebuah Laptop ASUS ditaksir seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka gugatan pengembalian sebuah Laptop ASUS ditaksir seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), haruslah ditolak;

### **3.d. Gugatan mengenai Lemari Es/kulkas merk Sharp yang ditaksir seharga Rp 2.700.000,-**

Menimbang, bahwa atas gugatan mengenai Lemari Es/kulkas merk Sharp yang ditaksir seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti TK.14 berupa kwitansi pembelian kulkas tertanggal 6 Januari 2016 dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sebuah alat bukti surat berupa kwitansi pembelian yang dibantah oleh Pembanding, dan Terbanding tidak dapat mengajukan bukti lain, maka alat bukti sebuah kwitansi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sempurna, sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, oleh karena gugatan mengenai Lemari Es/kulkas merk Sharp yang ditaksir seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), haruslah ditolak;

### **3.e. Gugatan TV, LCD dan Sound System (Home Theatre) merk Sony ditaksir seharga Rp 15.000.000,-**

Menimbang, bahwa atas gugatan TV, LCD dan Sound System (Home Theatre) merk Sony ditaksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding dalam persidangan telah mengajukan bukti TK.15/PR.15, TK.16/PR.16, TK.17/PR.17, berupa foto beberapa perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik yang dikeluarkan Pembanding, termasuk TV ketika Pembanding dan Terbanding terjadi pisah kediaman;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Terbanding telah mengajukan saksi H. Abdul Manaf, Ainur Rahman, menyatakan dalam persidangan bahwa saksi melihat Pembanding dengan dibantu beberapa orang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah seperti : meja, lemari, kursi, televisi dan AC kemudian dibawa dengan mobil, namun tidak tahu dibawa kemana;

Menimbang, bahwa bukti TK.15/PR.15, TK.16/PR.16, TK.17/PR.17, berupa foto yang memvisualisasikan beberapa perabot rumah tangga dan barang-barang elektronik yang dikeluarkan dari sebuah rumah termasuk TV, ketika Pembanding dan Terbanding terjadi pisah kediaman, adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa telah ditemukan fakta bahwa ada kegiatan mengeluarkan barang-barang dari rumah tempat tinggal bersama, namun demikian bukti surat dan saksi tersebut adalah tidak dapat membuktikan bahwa sebuah TV LCD merk Sony dan home theatre telah dikeluarkan oleh Pembanding dari tempat tinggal bersama, karena baik foto maupun keterangan saksi tidak menjelaskan TV dan home theatre sebagaimana dalam gugatan Terbanding, dan terhadap barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut akan dibawa kemana dan diletakkan dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terbanding mengenai TV, LCD dan Sound System (Home Theatre) merk Sony yang ditaksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), haruslah ditolak;

**3.f. Gugatan satu unit mobil merk HONDA BRIO Nopol M 828 VV tahun 2012 warna abu-abu atas nama DEDDY SATRIA PINANDITA, S.T., ditaksir seharga Rp 140.000.000,**

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding satu unit mobil merk HONDA BRIO Nopol M 828 VV tahun 2012 warna abu-abu atas nama DEDDY SATRIA PINANDITA, S.T., ditaksir seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti TK.18/PR.18 berupa foto copy surat pernyataan dari Deddy Satria Pinandita, S.T. yang menjual mobil Honda Brio tersebut kepada Pembanding disertai foto copy pembayaran tertanggal 18 April 2014, dan foto copy STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Terbanding juga telah mengajukan saksi Firman Ariyanto, Arif Sugiono yang memberikan keterangan di persidangan bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah membeli mobil Honda Brio dengan Nopol M 828 VV tersebut dari seorang yang bernama Deddy seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Terbanding dapat meneguhkan dalil gugatannya, oleh karenanya maka satu unit mobil merk HONDA BRIO Nopol M 828 VV tahun 2012 warna abu-abu atas nama Deddy Satria Pinandita, S.T. adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

**3.g. Gugatan satu unit sepeda motor Honda Win Nopol M 3280 VH Tahun 2014 ditaksir seharga Rp 12.000.000,-**

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai satu unit sepeda motor Honda Win Nopol M 3280 VH Tahun 2014 ditaksir seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti TK.19 berupa foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Win Nopol M 3280 VH atas nama Koko Andriyatno;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah menghadirkan saksi yang bernama Firman Ariyanto dan Arif Sugiono yang memberikan keterangan di muka sidang bahwa selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding telah membeli perabot rumah tangga dan juga telah membeli sepeda motor Honda, dan mobil Honda Brio;

Menimbang, bahwa bukti surat TK.19 berupa foto copy BPKB tersebut tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, demikian juga saksi-saksi hanya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah membeli sepeda motor honda tanpa menjelaskan secara rinci mengenai warna, nopol dan tahun berapa, maka keterangan saksi tersebut juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan atas satu unit sepeda motor Honda Win Nopol M 3280 VH Tahun 2014 ditaksir seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) haruslah ditolak;

### **3.h. Gugatan satu unit sepeda motor Yamaha Tahun 2014 ditaksir seharga Rp 15.000.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding mengenai satu unit sepeda motor Yamaha Tahun 2014 ditaksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding tidak mengajukan bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang mendukung gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding tidak menyebutkan Nomor Polisi, warna, dan Merk Yamaha type apa, dan tidak ada surat-surat bukti yang menunjukkan identitas sepeda motor tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bawa gugatan Terbanding mengenai sepeda motor Yamaha tersebut di atas dinyatakan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3.i. Gugatan seperangkat sound system plus DVD merk Polytron ditaksir seharga Rp 20.000.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding mengenai seperangkat sound system plus DVD merk Polytron ditaksir seharga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding tidak mengajukan bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang mendukung gugatannya, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus ditolak;

### 3.j. Gugatan Uang Pinjaman Hutang di Bank.

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank Jatim, Terbanding telah mengajukan bukti TK.8 berupa Formulir Permohonan Kredit Multiguna, TK.9 foto copy tanda terima uang kredit dari BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep, TK. 10 berupa angsuran Kredit Multiguna dari BPD Jatim Kantor Cabang Sumenep, Foto copy perincian gaji bulan Nopember 2015 atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan kredit multiguna pada Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Sumenep sebesar Rp 110.000.000,- (setaus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2021 dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp 1.993.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding menjelaskan dalam gugatannya, bahwa hutang tersebut sekarang baru dibayar pada angsuran ke 21, sisa pinjaman tinggal 75 bulan  $\times$  Rp 1.993.749 = Rp 149.531.175,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.1 berupa Akta Cerai telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 08 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan kredit multiguna yang harus dibayar cicilannya sejak bulan Oktober 2013 dan ketika bulan Desember 2013 terjadi perceraian, maka baru dua bulan saja kredit itu dibayar masih dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, sedangkan sisanya selama 94 bulan yang nantinya dipotong dengan gaji Terbanding, maka Pembanding juga harus ikut menanggung bersama hutang tersebut, lagi pula uang tersebut dipergunakan Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal usaha yang sampai sekarang tidak dapat dikembalikan  
Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka sampai pelunasan hutang tersebut masih tersisa hutang 94 bulan X Rp 1.993.750,- (pembulatan dari Rp 1.993.749) = Rp 187.412.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang harus dibagi 2 antara Pembanding dan Terbanding, sehingga masing-masing pihak dibebani hutang sebesar Rp 93.706.250,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, oleh karena selama ini yang membayar hutang tersebut adalah Terbanding dengan memotong gajinya sesuai perjanjian kredit, maka Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding sebesar Rp 93.706.250,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

### **3.k. Gugatan perhiasan emas yang digadaikan Pembanding;**

Menimbang, bahwa gugatan perhiasan emas yang digadaikan Pembanding tersebut dirinci oleh Terbanding sebagai berikut : 2 cincin 20,0 karat seberat 13,5 gram, 2 gelang 20,0 karat seberat 27,8 gram, 1 cincin plat 17,0 karat seberat 5,1 gram, 1 cincin dubai 21,0 karat seberat 21,0 gram, secara keseluruhan ditaksir seharga Rp 11.286.131,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dan uang hasil gadai tersebut dipakai sendiri oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding berupa perhiasan emas tersebut, Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti TK.22/PR.22 berupa surat bukti kredit dari Cabang Pegadaian Sumenep tanggal 27 Nopember 2013 yang jatuh tempo tanggal 26 Maret 2014 dengan taksiran Rp 11.286.131,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dengan uang pinjaman Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan keterangan jaminan sebagaimana perhiasan tersebut di atas;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Pemanding telah menghasilkan perhiasan tersebut di atas, dan telah digadaikan sebagaimana bukti TK.22/PR.22 tersebut dan uang gadai tersebut telah dipakai sendiri oleh Pemanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perjanjian gadai tersebut telah berakhir/jatuh tempo tanggal 26 Maret 2014 dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Pemanding dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemanding, maka perhiasan emas yang telah digadaikan dengan uang sejumlah Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta/hutang besama antara Pemanding dan Terbanding, oleh karenanya Pemanding patut dihukum untuk mengembalikan separoh dari uang gadai tersebut kepada Terbanding yaitu sejumlah 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

### **3.l. Gugatan satu unit sepeda motor Honda/NF 125 TR tahun 2011 Nopol M 4234 VY warna hitam, ditaksir seharga Rp 15.000.000,-**

Menimbang, bahwa Gugatan Terbanding mengenai satu unit sepeda motor Honda/NF 125 TR tahun 2011 Nopol M 4234 VY warna hitam, ditaksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pemanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang mendukung gugatannya, oleh karenanya maka gugatan Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding yang bernama Arif Sugiono menerangkan bahwa selama berumah tangga Pemanding dan Terbanding telah membeli barang-barang termasuk membeli sepeda motor merk Honda, namun demikian saksi tidak menjelaskan/tidak merinci spesifikasi sepeda motor tersebut, sehingga keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

### **3.m. Gugatan uang sewa mobil Kijang INNOVA Nopol L 1133 N milik orang tua Terbanding yang dipakai Pemanding selama 1 tahun (360 hari);**

Menimbang, bahwa Gugatan Terbanding mengenai uang sewa mobil Kijang INNOVA Nopol L 1133 N milik orang tua Terbanding yang dipakai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selama 1 tahun (360 hari), Pembanding pada pokoknya menolak terhadap gugatan tersebut, dan atas penolakan tersebut Terbanding tidak dapat mengajukan bukti surat mengenai mobil Kijang tersebut, namun telah menghadirkan saksi yang bernama Moh Erfandi yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi yang disuruh orang tua Terbanding untuk mencari Kijang Innova untuk ditukar dengan mobil Kijang lamanya, kemudian dipertemukan antara orang tua Terbanding dengan pemilik Kijang Innova dan dalam pembicaraan disepakati tukar tambah dengan tambahan uang dari orang tua Terbanding sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah mengenai tukar tambah mobil Kijang lama milik orang tua Terbanding dengan seseorang yang mempunyai Kijang Innova, hal ini tidak ada kaitannya dengan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang diajukan Terbanding, Pengadilan Agama telah memerintahkan untuk melaksanakan sita sebagaimana tersebut dalam putusan sela, namun di tempat obyek sengketa Pembanding tidak datang dan Terbanding/kuasanya tidak dapat menunjukkan barang-barang obyek sita karena rumah terkunci, maka sita dinyatakan tidak berhasil, namun dalam putusan sita dinyatakan cacat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut perlu diluruskan, karena tanpa kehadiran Pembanding, tidak menghalangi pelaksanaan sita, adapun apabila Terbanding/Pemohon sita tidak dapat menunjukkan obyek sengketa, maka sita harus dinyatakan *Niet Bevinding*/obyek tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, maka oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditemukan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang pada pokoknya harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari Ketua Pengalan Tinggi Agama dan adanya uang jaminan, maka gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama setelah menjelaskan duduk perkara dan telah memberikan pertimbangan hukumnya, namun Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah lalai untuk menuliskan kata "MENGADILI" sebelum mencantumkan amar putusanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsaniyah* 1437 *Hijriyah* Nomor 0263/Pdt.G/2015/PA.Smp dalam rekonsensi juga harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta bersama yang merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep, tanggal 7 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Tsaniyah* 1437 *Hijriyah* Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Smp;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSIDAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bangunan kolam dan taman ikan koi yang berada di atas tanah milik orang tua Tergugat di Jalan Kartini Gang 1/10 A, RT 015, RW 005, Desa Pengarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- 2.2. Mesin cuci merk "ELEKTROLUX";
- 2.3. Sebuah meja rias;
- 2.4. Uang celengan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut separoh menjadi milik Penggugat dan separoh yang lain milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat mengenai:
  - 4.1. Sound mobil senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 4.2. Perhiasan emas seberat kurang lebih 50 gram senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4.3. Sebuah lemari senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 4.4. Hutang di Bank JATIM senilai kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tahun 2013;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - 2.1. Satu unit mobil merk HONDA BRIO Nopol M 828 VV tahun 2012 warna abu-abu atas nama DEDDY SATRIA PINANDITA, S.T.,
  - 2.2. Harga/nilai gadai perhiasan emas sejumlah Rp 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 separoh menjadi milik Penggugat dan separoh yang lainnya menjadi milik Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka akan dijual secara lelang yang hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan hutang pada Bank Jatim sejumlah Rp 187.412.500,- (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat separoh dari hutang bersama tersebut pada diktum angka 5, yaitu sejumlah Rp 93.706.250,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat separoh dari cicilan hutang pada Bank Jatim yang telah dibayar oleh Penggugat lewat potongan gaji selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 1.993.750,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai:
  - 8.1. CV BINA PRA SARANA senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 8.2. Uang sewa mobil Kijang Innova Nopol L 1133 N selama 1 tahun (360 hari);
  - 8.3. Satu unit sepeda motor Yamaha Tahun 2014;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

### DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.122.000,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. dan Drs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0277/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 26 Juli 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

### Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)